



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SUMATERA UTARA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

TENTANG
PENELITIAN, LOKAKARYA, DIALOG INTERAKTIF, SARASEHAN,
DAN KARYA TULIS ILMIAH**

Nomor : 0032/HM.02.04/K.SU/03/2021

Nomor : 885/E/G.13/III/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (25 – 03 – 2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Syafrida R. Rasahan, S.H.** : selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0506/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 Tanggal 15 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Haji Adam Malik, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP** : selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, yang dalam hal ini Islam Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 07/Kep/IV/ 2019, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Teladan, Medan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Penelitian;
2. Bidang Pelatihan;
3. Bidang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
4. Bidang Pemanfaatan Sumberdaya;
5. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan / atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- 2) Alamat yang digunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Universitas Islam Sumatera Utara

U.p. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kerja Sama Desy Rahmadhani, S.S.

Jl. SM. Raja Teladan Medan 20217

Telepon : (061) 7869790 ;

HP/Whatsapp : 082370074862

E-mail : birokerjasama@uisu.ac.id

PIHAK KEDUA : Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

U.p. Bagian Pengawasan, Sub Koordinator Hubungan Antar Lembaga Suryanti Lubis

Jl. H. Adam Malik No. 193 Medan

HP/Whatsapp : 081375205824

E-mail : hubal.bawaslusumut@gmail.com

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 9

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama..

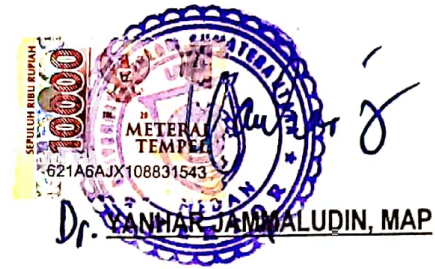
Ditandatangani di: Medan, Sumatera Utara

Pihak Pertama



Syafrida R. Rasahan, S.H.

Pihak Kedua



Dr. SANHAR JAMMALUDIN, MAP